



P U T U S A N
Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDI IRAWAN bin HARJUNI;**
2. Tempat lahir : Bulu Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/14 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu Manis RT 008 RW 004, Pekon Bulurejo, Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Ok Armet Ripanding, S.H., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum "ADIN" yang beralamat di Jl. Bendungan Pancawarna Kel. Kuripan, Kec. Kota Agung, Tanggamus, berdasarkan Penetapan Nomor 451/Pen.Pid/2020/PN Kot tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 3 November 2020 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI IRAWAN bin HARJUNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ARDI IRAWAN bin HARJUNI selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARDI IRAWAN BIN HARJUNI pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun Bulu Manis RT/RW 008/004 Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 28 Februari 2018 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 22.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi jika di sebuah rumah di Dusun Bulu Manis RT/RW 008/004 Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sering dipergunakan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Anggota Polres Pringsewu yaitu Saksi TRI WIBOWO BIN YADI UTOMO dan Saksi MAULANA YUSUP, SR BIN BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam lemari kamar depan dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di kasur kamar tempat tidur terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 043/IL.10795/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Hendriyanto dan Mulkan Hadi selaku Pelaksana Penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di dalamnya sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 180/BT/VIII/2020/PUSATLABNARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa dan Ir.Wahyu Widodo terhadap 1

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan kesimpulan:

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ARDI IRAWAN BIN HARJUNI pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun Bulu Manis RT/RW 008/004 Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"dalam jangka waktu 3 tahun melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 28 Februari 2018 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 22.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi jika di sebuah rumah di Dusun Bulu Manis RT/RW 008/004 Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sering dipergunakan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Anggota Polres Pringsewu yaitu Saksi TRI WIBOWO BIN YADI UTOMO dan Saksi MAULANA YUSUP, SR BIN BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam lemari kamar depan dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot



kasur kamar tempat tidur terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 043/IL.10795/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Hendriyanto dan Mulkan Hadi selaku Pelaksana Penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di dalamnya sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 180/BT/VIII/2020/PUSATLABNARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa dan Ir. Wahyu Widodo terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan kesimpulan:
"Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
Ketiga**

Bahwa terdakwa ARDI IRAWAN BIN HARJUNI pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun Bulu Manis RT/RW 008/004 Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 22.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi jika di sebuah rumah di Dusun Bulu Manis RT/RW 008/004 Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sering dipergunakan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Anggota Polres Pringsewu yaitu Saksi TRI WIBOWO BIN YADI UTOMO dan Saksi MAULANA YUSUP, SR BIN



BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam lemari kamar depan dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di kasur kamar tempat tidur terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 043/IL.10795/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Hendriyanto dan Mulkan Hadi selaku Pelaksana Penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di dalamnya sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 180/BT/III/2020/PUSATLABNARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa dan Ir.Wahyu Widodo terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan kesimpulan:

“Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU
Keempat**

Bahwa terdakwa ARDI IRAWAN BIN HARJUNI pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli tahun 2020 bertempat di Dusun Bulu Manis RT/RW 008/004 Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira jam 22.00 WIB, Anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi jika di sebuah rumah di Dusun Bulu Manis RT/RW 008/004 Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sering dipergunakan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika,



kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Anggota Polres Pringsewu yaitu Saksi TRI WIBOWO BIN YADI UTOMO dan Saksi MAULANA YUSUP, SR BIN BAMBANG ROHYADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu ditemukan di dalam lemari kamar depan dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di kasur kamar tempat tidur terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Pringsewu guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 043/IL.10795/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Hendriyanto dan Mulkan Hadi selaku Pelaksana Penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu di dalamnya sebesar 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius No. 180/BT/III/2020/PUSATLABNARKOTIKA pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa dan Ir.Wahyu Widodo terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gram dengan kesimpulan:

"Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti plastik tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Wibowo bin Yadi Utomo**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekannya Sdr. Maulana Yusup sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB di



rumah yang berada di Dusun Bulumanis RT 008 RW 004 Pekon Bulurejo
Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bulumanis RT 008 RW 004 Pekon Bulurejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa yang sedang tertidur di kamar rumah tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pringsewu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam adalah barang-barang yang diakui adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi **Maulana Yusuf bin Bambang**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya Sdr. Maulana Yusup sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah yang berada di Dusun Bulumanis RT 008 RW 004 Pekon Bulurejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bulumanis RT 008 RW 004 Pekon Bulurejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terhadap Terdakwa yang sedang tertidur di kamar rumah tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polres Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam adalah barang-barang yang diakui adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Minatno bin Ahmad Surat (alm)**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan saat Saksi Tri Wibowo dan Saksi Maulana Yusup anggota kepolisian dari Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Bulumanis RT 008 RW 004 Pekon Bulurejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Pekon Bulurejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu datang Saudara Tri Wibowo dan Saudara Maulana Yusup untuk meminta Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu di dalam lemari kamar depan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam ditemukan di atas kasur di kamar tempat tidur di rumah Terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Jovani bin Paryanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Pekon Tambah Rejo RT 002 RW 004 Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan, dari Saksi turut disita barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 2 (dua) buah pipa kaca bekas pakai, 4 (empat) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah sumbu dari jarum, 1 (satu) bundel plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 'Sabu' dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. Dian (DPO) melalui Terdakwa, terakhir pada hari

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Dusun Bulu Manis Pekon Bulu Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, saat itu Terdakwa beli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB saat itu Terdakwa mengatakan sabunya sudah tersedia, dan meminta Saksi untuk mengambil sabu tersebut di jembatan gantung yang berada di Jalan Dusun Bulu Manis Pekon Bulu Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa mengatakan jika sabu tersebut akan diletakkan di dalam kotak rokok dan Terdakwa juga meminta Terdakwa untuk meletakkan uang pembayaran sabu tersebut di dalam kotak rokok itu juga;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju jembatan gantung yang berada di Jalan Dusun Bulu Manis Pekon Bulu Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu tersebut, dan sesampainya di sana melihat ada tas plastik kresek dengan 1 (satu) kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu di dalamnya, kemudian Saksi mengambil sabu tersebut dan meletakkan uang pembayarannya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok itu juga, lalu pergi meninggalkannya di tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit sejak dari memessannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali memesan Sabu melalui Terdakwa, pertama kali pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan pesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu yang keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terakhir yang kelima pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dulu untuk membeli Sabu, Saksi berhubungan langsung dengan Sdr. Dian (DPO), tapi kemudian Sdr. Dian (DPO) takut kalau menjual

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung karena Saksi sudah dikenali banyak orang, Sehingga Sdr. Dian (DPO) lebih merasa aman jika menjual Sabu melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah lama saling kenal;
- Bahwa Saksi sudah pernah mencoba membeli langsung dari Saudara Dian (DPO) tetapi tidak berhasil, lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong dicarikan Sabu, untuk itu Saksi tidak memberi upah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jls. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Bulumanis RT 008 RW 004 Pekon Bulurejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat penangkapan itu dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan menghubungi Sdr. Dian (DPO) lewat handphone dan sabu tersebut selalu di letakkan di pinggir jalan sehingga tidak pernah membeli sabu tersebut secara langsung;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saudara Dian (DPO) sejak lama;
- Bahwa Saksi Jovani menghubungi Terdakwa melalui telepon menggunakan handphone dan meminta Terdakwa mencarikan sabu untuk Saksi Jovani, kemudian Terdakwa memenuhi permintaan Saksi Jovani tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Dian (DPO) dan memesan sabu lewat handphone;
- Bahwa Saksi Jovani pertama kali membeli sabu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Jovani menghubungi Terdakwa dan memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Jovani menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Jovani menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu yang keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Jovani menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terakhir yang kelima pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jovani menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran Sabu tersebut tidak diserahkan Saksi Jovani langsung kepada Terdakwa, melainkan Saksi Jovani sendiri yang pergi ke jalan tempat Sabu diletakkan Sdr. Dian (DPO), lalu mengambil 1 (satu) kotak rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu, kemudian Saksi Jovani meletakkan uang pembelian sabu tersebut di dalam kotak rokok itu lalu meninggalkannya di tempat tersebut dan pulang untuk menggunakannya;
- Bahwa biasanya Saksi Jovani sudah bisa mendapatkan sabu tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit sejak memesannya melalui Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Dian (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk memesan kepadanya jika memang ada orang yang ingin membeli sabu tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Terdakwa akan diberikan (bonus) sabu lebih banyak saat Saksi akan membeli sabu yang untuk Saksi pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa sendiri sudah membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang Saksi beli dari Sdr. Dian (DPO) sejak bulan Juli 2020, biasanya Terdakwa membeli paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Dian (DPO) tidak mau menjual langsung Sabu kepada Saksi Jovani karena khawatir dengan reputasi Saksi Jovani yang sudah dikenali banyak orang, maka Sdr. Dian merasa lebih aman jika jual melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi atau untuk mengedarkan Narkotika jenis tertentu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum untuk perkara Narkotika dalam putusan tanggal 28 Februari 2018, dan dipidana penjara selama 4 (empat) tahun lalu bebas bersyarat sejak bulan Maret 2020 yang lalu;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Putih diduga Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) unit handphone merek 'Samsung' warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 180/BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui Ir. Wahyu Widodo, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gr (nol koma satu nol tujuh lima gram), yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 21/Pid.Sus/2018/ PN Kot tertanggal 28 Februari 2018 yang menghukum Terdakwa dengan identitas termuat atas nama lengkap Ardi Irawan bin Harjuni dengan pidana

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 05.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Bulumanis RT 008 RW 004 Pekon Bulurejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Petugas Kepolisian menemukan dan menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Saksi Jovani menghubungi Terdakwa melalui telepon menggunakan handphone dan meminta Terdakwa mencarikan sabu untuk Saksi Jovani, kemudian Terdakwa memenuhi permintaan Saksi Jovani tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Dian (DPO) dan memesan sabu lewat handphone, pertama kali pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Jovani menghubungi Terdakwa dan memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Jovani menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Jovani menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu yang keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Jovani menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terakhir yang kelima pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jovani menghubungi Terdakwa dan memesan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali memesan Sabu untuk Saksi Jovani, Sdr. Dian (DPO) akan meletakkan Sabu tersebut di suatu tempat yaitu di pinggir jalan, plastik klip berisi Sabu disimpan dalam kotak rokok lalu dibungkus tas plastik, sedangkan uang pembayaran Sabu tersebut tidak diserahkan Saksi Jovani langsung kepada Terdakwa, melainkan Saksi Jovani sendiri yang pergi ke jalan tempat Sabu diletakkan Sdr. Dian (DPO), lalu mengambil 1 (satu) kotak rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu, kemudian Saksi Jovani meletakkan uang pembelian sabu tersebut juga di dalam kotak rokok itu lalu meninggalkannya di tempat tersebut dan pulang untuk menggunakannya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jovani menelepon Terdakwa untuk memesan sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menerangkan sabu sudah tersedia, dan meminta Saksi Jovani untuk mengambil sendiri sabu tersebut di jembatan gantung yang berada di Jalan Dusun Bulu Manis Pekon Bulu Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa mengatakan jika Sabu tersebut akan diletakkan di dalam kotak rokok dan Terdakwa juga meminta Saksi Jovani untuk meletakkan uang pembayaran Sabu tersebut di dalam kotak rokok itu juga, maka Saksi Jovani pergi menuju jembatan gantung yang berada di Jalan Dusun Bulu Manis Pekon Bulu Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu tersebut, dan sesampainya di sana melihat ada tas plastik kresek dengan 1 (satu) kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu di dalamnya, kemudian Terdakwa mengambil Sabu tersebut dan meletakkan uang pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam kotak rokok itu juga, lalu pergi meninggalkannya di tempat tersebut;
- Bahwa untuk itu Terdakwa tidak diberikan upah secara langsung oleh Saksi Jovani, melainkan oleh Sdr. Dian (DPO), Terdakwa akan mendapatkan bonus berupa Sabu yang lebih banyak jika Saksi membeli sabu dari Sdr. Dian (DPO), dimana Terdakwa sendiri sudah membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang Saksi beli sejak bulan Juli 2020, biasanya Terdakwa membeli paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Dian (DPO) tidak mau menjual langsung Sabu kepada Saksi Jovani karena khawatir dengan reputasi Saksi Jovani yang sudah dikenali banyak orang, maka Sdr. Dian merasa lebih aman jika jual melalui Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 180/BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui Ir. Wahyu Widodo, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gr (nol koma satu nol tujuh lima gram), yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 21/Pid.Sus/2018/ PN Kot tertanggal 28 Februari 2018, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dan untuk itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, kemudian atas pidana berdasarkan Putusan berkekuatan hukum tetap tersebut, Terdakwa telah menjalani pidana dan keluar sekira Maret 2020;

- Bahwa 'Sabu' atau dikenal 'Shabu' adalah barang berupa kristal berwarna putih yang mengandung Metamfetamina yaitu suatu zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengedarkan Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan kesehatan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif **Pertama** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Ardi Irawan bin Harjuni** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I, yang berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Artinya hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karenanya peredarannya hanya dapat meliputi kegiatan "penyaluran" dalam konteks Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua, sehingga penggunaan yang selain daripada itu adalah jelas tanpa hak dan karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*", selanjutnya Pasal 41 menyatakan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", artinya tidak dapat diperjual-belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Ad.2.** ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara 'tanpa hak atau melawan hukum' dalam Pasal *a quo*, yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur **Ad.3.** dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur **Ad.2.** ini; **Ad.3.** Unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";



Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur *Ad. 3.* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu saja dari sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*" (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur *Ad. 3.* ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menawarkan untuk dijual*" adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan dengan kesepakatan imbalan tertentu. Orang lain yang melakukan penjualan tersebut, akan mendapat kesempatan berupa kekuasaan menjual, dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan sejumlah tertentu yang sesuai kesepakatan. "*Menawarkan untuk dijual*" juga dapat dilakukan secara langsung oleh yang menyediakan, kepada calon pembeli, baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya maupun tidak, namun tetap haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti telah terjadi transaksi, setelah terlebih dahulu ada pertemuan--baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya--yang melahirkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak lagi ada pada si Penjual, atau apabila barang itu diberikan terlebih dahulu sedangkan uang pembayarannya akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang tersebut dengan maksud untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot



dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus diterima seketika oleh si penjual, melainkan dapat terjadi pada waktu yang disepakati si penjual dan si pembeli;

Menimbang, menurut KBBI disebutkan bahwa pengertian "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang ingin diperoleh, dan haruslah ada pembayaran baik materiil maupun imateriil, yang nilainya sebanding dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menjadi perantara dalam jual beli*" adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan/imbilan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, kemudian orang tersebut mendapat keuntungan berupa barang, misalnya Narkotika maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu imbalan atau keuntungan bagi si perantara dalam hal ini adalah dapat berupa menerima uang, barang, jasa, atau fasilitas tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, yang sesuai kesepakatan. Selanjutnya, menurut KBBI yang dimaksud dengan "*Menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Sedangkan "*Menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, baik dalam bentuk penyerahan yang dilakukan secara langsung antara si pemberi dan si penerima, maupun dengan cara mengambilnya dari suatu tempat tertentu yang disepakati si pemberi dan si penerima, sehingga pada pokoknya akibat dari menerima tersebut adalah barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jovani menghubungi Terdakwa melalui telepon menggunakan handphone dan meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu untuk Saksi Jovani, kemudian Terdakwa memenuhi permintaan Saksi Jovani tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Dian (DPO) dan memesan sabu lewat handphone, hal mana pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Jovani menghubungi Terdakwa dan memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Jovani menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima ribu rupiah), yang ketiga pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Jovani menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu yang keempat pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Jovani menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terakhir yang kelima pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jovani menghubungi Terdakwa dan memesan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap kali memesan Sabu untuk Saksi Jovani, Sdr. Dian (DPO) akan meletakkan Sabu tersebut di suatu tempat yaitu di pinggir jalan, plastik klip berisi Sabu akan disimpan dalam kotak rokok, sedangkan uang pembayaran Sabu tersebut tidak diserahkan Saksi Jovani langsung kepada Terdakwa, melainkan Saksi Jovani sendiri yang pergi ke jalan tempat Sabu diletakkan Sdr. Dian (DPO) lalu mengambil 1 (satu) kotak rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu, kemudian Saksi Jovani meletakkan uang pembelian sabu tersebut juga di dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Jovani menelepon Terdakwa untuk memesan sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menerangkan sabu sudah tersedia, dan meminta Saksi Jovani untuk mengambil sendiri sabu tersebut di jembatan gantung yang berada di Jalan Dusun Bulu Manis Pekon Bulu Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, kemudian Terdakwa mengatakan jika Sabu tersebut akan diletakkan di dalam kotak rokok dan Terdakwa juga meminta Saksi Jovani untuk meletakkan uang pembayaran Sabu tersebut di dalam kotak rokok itu juga, maka Saksi Jovani pergi menuju jembatan gantung yang berada di Jalan Dusun Bulu Manis Pekon Bulu Rejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu tersebut, dan sesampainya di sana melihat ada tas plastik kresek dengan 1 (satu) kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket sabu di dalamnya, kemudian Terdakwa mengambil Sabu tersebut dan meletakkan uang pembayaran sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam kotak rokok itu juga, lalu pergi meninggalkannya di tempat tersebut;
- Bahwa untuk perbuatannya membantu Saksi Jovani membeli Sabu dari Sdr. Dian (DPO), Terdakwa tidak diberikan upah secara langsung oleh Saksi Jovani, melainkan oleh Sdr. Dian (DPO) Terdakwa akan mendapatkan upah, berupa bonus yaitu mendapat Sabu yang lebih banyak saat Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu dari Sdr. Dian (DPO), dimana Terdakwa sendiri sudah membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali yang Saksi beli sejak bulan Juli 2020, biasanya Terdakwa membeli paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. Dian (DPO) tidak mau menjual langsung Sabu kepada Saksi Jovani karena khawatir dengan reputasi Saksi Jovani yang sudah dikenali banyak orang, maka Sdr. Dian merasa lebih aman jika jual melalui Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 180/BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang dibuat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku Pemeriksa dan diketahui Ir. Wahyu Widodo, dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1075 gr (nol koma satu nol tujuh lima gram), yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengedarkan Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan kesehatan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak secara langsung menerima Sabu dari Sdr. Dian (DPO) dan membawa untuk menyerahkannya kepada Saksi Jovani, namun perbuatan Terdakwa telah memungkinkan Saksi Jovani untuk memperoleh Sabu dari Sdr. Dian (DPO), karena tanpa perantaraan Terdakwa, Sdr. Dian (DPO) tidak mau untuk menjual langsung Sabu kepada Saksi Jovani. Kemudian untuk perbuatannya membantu Saksi Jovani memperoleh Sabu tersebut, Terdakwa memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk Sabu yang Terdakwa terima lebih banyak dari seharusnya ketika membeli Sabu bagi dirinya sendiri dari Sdr. Dian (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, sesaat setelah ditangkap Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan pada dirinya berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal Putih yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 043/IL/10795/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 oleh Pegadaian Kantor Unit Pringsewu sebagaimana terlampir dalam Berkas pemeriksaan oleh Penyidik, setelah ditimbang diketahui berat bruto 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram) adalah sisa Sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Dian (DPO) yang berdasarkan berdasarkan fakta di persidangan benar mengandung zat Metamfetamin;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa dalam rangkaian perbuatannya tersebut, Terdakwa telah berperan aktif memperluas peredaran gelap Narkotika selaku perantara antara Sdr. Dian (DPO) selaku penjual yang menyediakan Sabu dengan Saksi Jovani selaku pembeli yang mengkonsumsi Sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis 'Sabu' atau dikenal juga dengan 'Shabu' yang telah dibeli Saksi Jovani kepada Sdr. Dian (DPO) melalui Terdakwa, adalah suatu substansi yang mengandung zat Metamfetamina, yaitu zat Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika Golongan I tanpa izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sehingga jelas perbuatan tersebut adalah tanpa hak dan karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad. 3.** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "**Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'pengulangan tindak pidana' dalam unsur ini adalah apabila seorang Terdakwa kembali dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana setelah sebelumnya pernah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baik karena melakukan kembali tindak pidana yang diatur dalam pasal yang sama, maupun karena melakukan salah satu dari kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal yang ditentukan yaitu antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dapat disimpulkan pengulangan dalam hal ini adalah jika di antara tindak pidana yang terakhir dilakukan dengan tindak pidana yang terdahulu, telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak menjadi persoalan apakah tindak pidana yang terakhir dengan tindak pidana terdahulu diatur dalam pasal yang sama maupun salah satu dari alternatif pasal-pasal yang ditentukan seperti di atas, dimana Pasal ini mengatur

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot



perbuatan yang terakhir tersebut terjadi dalam waktu tidak lebih 3 (tiga) tahun sejak putusan atas tindak pidana yang terdahulu berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sebagaimana pula ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kot tanggal 28 Februari 2018, Terdakwa sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa atas penjatuhan pidana berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kemudian Terdakwa telah menjalaninya dan dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan pada sekira Maret 2020, dan sejak tanggal diucapkannya putusan pemidanaan tersebut hingga dengan hari ini, belum lewat 3 (tiga) tahun. Untuk itu agar dapat menyatakan unsur **Ad. 4.** ini terpenuhi, Terdakwa haruslah terlebih dahulu dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya, dan apabila dinyatakan bersalah, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur **Ad. 4.** ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur **Ad. 1., Ad. 2., dan Ad. 3.** tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah ternyata sebagai pengulangan tindak pidana, ketentuan dalam Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang menyatakan "Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun," menurut Majelis Hakim haruslah dimaknai bahwa penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tidak berlaku bagi tindak pidana yang **diancam** dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, sebagaimana diancamkan dalam Pasal 114 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDI IRAWAN bin HARJUNI** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagai pengulangan tindak pidana Narkotika**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik klip berisi Narkotika jenis 'Sabu';
 - 1 (satu) unit Handphone merek 'Samsung' warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Selasa**, tanggal **1 Desember 2020**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.** dan **Wahyu Noviarini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Martha Diana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Sherly Octarina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Trisno J. Simanullang, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Martha Diana, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Kot